



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312084503950001, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Dusun Brangkalan RT 001 RW 009 Desa Jaten Kecamatan Selogiri xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 525/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 13 September 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Selakau 02 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami & isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 November 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/37/XI/2012 tertanggal 05 November 2012;
2. Bahwa setelah selesai Akad Nikah Penggugat dan Tergugat sama & sama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Donggudel, RT 002 RW 001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga bulan Februari 2021;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama:
 - MARCELLINO JONATHAN, (L), lahir di Jakarta, 24 Maret 2014
 - JONATHAN STEVAN, (L), lahir di Jakarta, 16 Desember 2015 (Dan sekarang keduanya ikut bersama Tergugat)
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
 - Tergugat sering bermain judi
5. Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2021, Tergugat pamit untuk pergi ke Jakarta, akan tetapi Tergugat tidak bisa dihubungi, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang, bahkan alamatnya pun tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lebih tidak pernah berhubungan lagi;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati agar tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di dalam persidangan.
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 September 2024 dan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312084503950001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14-05-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/37/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 05 November 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474/480 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 03 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. Warni binti Mantorejo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Tukul RT 002 RW 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pamitnya mau bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Bongos RT 002 RW 001 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pamitnya merantau ke Jakarta akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat terakhir pulang ke rumah pada bulan Februari tahun 2021 dan saksi melihatnya waktu itu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 September 2024 dan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat juga sering bermain judi dan sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 November 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (INDAH INTAN PERMATASARI binti EDY PONIMAN);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 110.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Wng